



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
BERUPA SANTUNAN KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang kepada warga Kabupaten Semarang yang meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial berupa santunan kematian ;
 - b. bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan untuk pemberian bantuan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12) ;
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110) ;
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG BERUPA SANTUNAN KEMATIAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 01 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04 - 01 - 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 4

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
BERUPA SANTUNAN KEMATIAN**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian dan upaya untuk mengetahui tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kematian penduduk di Wilayah Kabupaten Semarang. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.052.675 (satu juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima) jiwa yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk meningkat seiring dengan pertumbuhan laju penduduk, yang apabila tidak dikendalikan akan terjadi ledakan jumlah penduduk.

Tertib administrasi kependudukan sangat penting artinya bagi pembangunan dan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dapat diketahui dari jumlah kelahiran, jumlah kematian dan pindah penduduk. Laporan kematian dari masyarakat sebagai salah upaya untuk mengetahui jumlah kematian dan dapat digunakan sebagai data yang akurat untuk diterbitkan akte kematian, hal ini sangat tergantung akan kesadaran penduduk untuk memiliki akte kematian.

Masyarakat kita yang masih tradisional dan untuk melestarikan budaya leluhur dengan mengenang orang yang telah meninggal, terdapat serangkaian prosesi acara untuk memperingati kematian, dimana kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk membantu meringankan biaya yang berkaitan dengan prosesi kematian.

Sebagai bentuk kepedulian dan suatu ungkapan bela sungkawa dari Pemerintah Kabupaten Semarang mengingat ada warganya yang meninggal dunia dan bermaksud untuk meringankan beban biaya maka diberikan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Semarang berupa santunan kematian yang diberikan kepada para ahli waris.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian adalah :
 - a. untuk meringankan beban biaya anggota masyarakat berkaitan dengan biaya pemakaman dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang timbul sehubungan dengan prosesi kematian tersebut;
 - b. meningkatkan kesadaran anggota masyarakat akan arti pentingnya akte kematian

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah warga masyarakat di Kabupaten Semarang khususnya yang miskin dan/atau tidak mampu yang meninggal dunia, antara lain dapat disebabkan oleh faktor kesehatan, bencana alam, kecelakaan dan sebab – sebab lainnya.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa Santunan Kematian

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kematian yang diberikan secara langsung kepada ahli waris/keluarga

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa Santunan Kematian ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa Santunan Kematian dipergunakan untuk membantu meringankan beban keluarga berkaitan dengan meninggalnya anggota keluarga dan dapat meringankan beban biaya yang ditanggung berkaitan dengan prosesi pemakaman.

E. Waktu Pemberian Bantuan

Bantuan diberikan kepada anggota masyarakat yang mengalami musibah kematian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah saat meninggal pada Kurun waktu berjalan .

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Penduduk Kabupaten Semarang yang tinggal di wilayah Kabupaten Semarang yang terdaftar di Desa dan/atau Kelurahan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
2. Diutamakan warga miskin dan/atau tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa.

Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diberikan kepada anggota masyarakat dengan pertimbangan ketokohan (tokoh agama, tokoh masyarakat), perjuangan/kepahlawanan atau sebagai bentuk penghargaan karena kepedulian terhadap lingkungan dan sejenisnya, yang mengalami musibah kematian dengan kuitansi penerimaan yang di tandatangani oleh ahli waris/keluarga/aparat setempat/terkait.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

1. Bupati dapat secara langsung menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris dengan pertimbangan ketokohan (Tokoh agama, tokoh masyarakat), perjuangan/kepahlawanan atau sebagai bentuk penghargaan karena kepedulian terhadap lingkungan atau sebagai bentuk penghargaan karena kepedulian terhadap lingkungan dan sejenisnya.

2. Bagi Pihak yang ingin memperoleh Bantuan, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan bantuan melalui aparat Desa/Kelurahan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - b. foto copy Kartu Keluarga (KK) ;
 - c. surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah ;
 - d. surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kepala Desa atau Lurah ;
 - e. Kuitansi bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) atau secukupnya yang ditandatangani oleh ahli waris.

3. Bagi pihak yang mengajukan bantuan santunan kematian agar membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - b. foto copy Kartu Keluarga (KK) ;
 - c. surat kematian (asli) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah ;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 orang saksi berusia diatas 21 ;
 - e. foto copy Akte kelahiran bagi yang memiliki ;
 - f. surat pengantar untuk permohonan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan Sosial.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan pada kelengkapan persyaratan selanjutnya hasil dari proses seleksi tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan calon penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan hasil proses seleksi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang.
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan secara langsung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
 - b. surat kematian dari Kepala Desa/Lurah ;
 - c. surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kepala Desa atau Lurah ;
 - d. Kuitansi tanda terima santunan kematian bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ahli waris/keluarga/aparat setempat.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib menyerahkan bukti berupa kuitansi penerimaan bantuan sosial untuk santunan kematian kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

